

**LAPORAN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 08 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				<p>Judul "PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 08 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM" agar diubah dengan mengacu Peraturan Perundang-undangan terbaru yang ada diatasnya.</p> <p>Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 pada pokoknya menyatakan bahwa Satpol PP memiliki tugas dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.</p> <p>Dalam peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 yakni Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keteriban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat,</p>	<p>Judul untuk disempurnakan menjadi "PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT".</p> <p>Berdasarkan hasil evaluasi, agar PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM disusun kembali menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
2.	<p>Menimbang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta untuk menciptakan stabilitas sosial masyarakat Kabupaten Nganjuk yang aman, tertib, disiplin, harmonis dan dinamis bagi perilaku setiap anggota masyarakat, maka perlu diatur Penyelenggaraan Ketertiban Umum dalam suatu Peraturan Daerah; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketertiban Umum; 	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Menimbang	<p>berdasarkan Lampiran II angka 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa pokok pikiran pada konsiderans Peraturan Daerah memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Sedangkan pada Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum hanya memuat unsur sosiologis dan yuridis.</p>	Agar pada konsiderans menimbang dilengkapi yang mencakup unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis.
3.	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; s.d 56. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk. 	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Mengingat	<p>Berdasarkan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah meliputi Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>Hampir seluruh (lebih dari 50%) Dasar Hukum yang dipakai sudah mengalami perubahan dan/atau pencabutan.</p>	Agar Dasar Hukum Mengingat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Berdasarkan Lampiran II angka 237 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah; b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau c. esensinya berubah, Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut. 	
4.	<p>BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <p>1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.</p> <p>..... s.d</p> <p>40. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak,</p>	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Batang tubuh	<p>Peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Dasar Hukum Mengingat hampir seluruhnya (lebih dari 50%) mengalami perubahan, sehingga substansi yang tercantum dalam BAB I (Pasal 1) juga mengalami perubahan. Maka perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru.</p>	Agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.					
5.	<p>BAB II TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN Pasal 2</p> <p>(1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan/zebra cross yang telah disediakan. (3) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan. (4) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan. (5) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.</p> <p>..... s.d</p> <p>Pasal 9</p> <p>(1) Setiap kendaraan bermotor dapat berhenti di setiap jalan kecuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat rambu larangan berhenti dan/atau marka jalan yang bergaris utuh; b. Pada tempat tertentu yang dapat membahayakan keamanan, keselamatan serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; dan c. Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat parkir apabila pada tempat tersebut ada petugas parkir. 	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Batang tubuh	Peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Dasar Hukum Mengingat hampir seluruhnya (lebih dari 50%) mengalami perubahan, sehingga substansi yang tercantum dalam BAB II (Pasal 2 s.d Pasal 9) juga mengalami perubahan. Maka perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru.	Agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(2) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur perpaketan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.					
6.	BAB III TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM Pasal 10 Setiap orang atau badan dilarang: a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum (khusus); b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau, atau taman, beserta kelengkapannya; c. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat tempat umum; d. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum; e. memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan f. berjongkok dan berdiri di atas bangku taman serta membuang sisa permen karet dan sampah pada bangku taman.	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Batang tubuh	Peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Dasar Hukum Mengingat hampir seluruhnya (lebih dari 50%) mengalami perubahan, sehingga substansi yang tercantum dalam BAB III (Pasal 10) juga mengalami perubahan. Maka perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru.	Agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru.
7.	BAB IV TERTIB SUNGAI, SALURAN DAN KOLAM Pasal 11 Setiap orang atau badan dilarang: a. membangun tempat mandi, tempat cuci, kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan situ, waduk dan danau; dan b. memasang/menempatkan kabel atau pipa dibawah atau melintasi saluran sungai serta di dalam kawasan situ, waduk dan danau, kecuali untuk kepentingan umum. s.d	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Batang tubuh	Peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Dasar Hukum Mengingat hampir seluruhnya (lebih dari 50%) mengalami perubahan, sehingga substansi yang tercantum dalam BAB IV (Pasal 11 s.d Pasal 13) juga mengalami perubahan. Maka perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru.	Agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Setiap orang atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.</p>					
8.	<p style="text-align: center;">BAB V TERTIB LINGKUNGAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh undang-undang. (2) Setiap pemilik binatang peliharaan wajib menjaga hewan pemeliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan permukiman. (3) Setiap orang atau badan pemilik hewan peliharaan yang sejenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh undang-undang wajib daftar/sertifikasi.</p> <p style="text-align: center;">..... s.d</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Setiap pengambilan air tanah untuk keperluan air minum komersial, industri, peternakan dan pertanian, irigasi, pertambangan dan untuk kepentingan lainnya yang bersifat komersial hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin Bupati atau dari Pejabat yang ditunjuk. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari izin pengeboran air tanah dan izin pemakaian air tanah.</p>	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Batang tubuh	Peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Dasar Hukum Mengingat hampir seluruhnya (lebih dari 50%) mengalami perubahan, sehingga substansi yang tercantum dalam BAB V (Pasal 14 s.d Pasal 19) juga mengalami perubahan. Maka perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru.	Agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
9.	<p>BAB VI TERTIB TEMPAT USAHA TERTENTU</p> <p>Bagian Kesatu Tempat Usaha</p> <p>Pasal 20</p> <p>(1) Setiap orang atau badan dilarang membuat usaha yang menimbulkan dampak bau atau limbah yang dapat mengganggu kesehatan lingkungan.</p> <p>(2) Setiap orang atau badan yang dalam melakukan kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin gangguan.</p> <p>(3) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>..... s.d</p> <p>Pasal 31</p> <p>Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum.</p>	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Batang tubuh	<p>Peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Dasar Hukum Mengingat hampir seluruhnya (lebih dari 50%) mengalami perubahan, sehingga substansi yang tercantum dalam BAB VI (Pasal 20 s.d Pasal 31) juga mengalami perubahan. Maka perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru.</p>	Agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru.
10.	<p>BAB VII TERTIB BANGUNAN</p> <p>Pasal 32</p> <p>(1) Setiap orang atau badan dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan, tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain di dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) pada radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan; b. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik setu, ruang milik waduk, taman dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan dinas; dan 	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Batang tubuh	<p>Peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Dasar Hukum Mengingat hampir seluruhnya (lebih dari 50%) mengalami perubahan, sehingga substansi yang tercantum dalam BAB VII (Pasal 32 s.d Pasal 34) juga mengalami perubahan. Maka perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru.</p>	Agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>c. mendirikan bangunan di pinggir rel kereta api dan dibawah jembatan kereta api.</p> <p>(2) Setiap orang atau badan wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.</p> <p>(3) Setiap orang atau badan wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin yang telah ditetapkan.</p> <p>..... s.d</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Setiap orang atau badan pemilik bangunan atau rumah diwajibkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan; b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban; dan c. memelihara dan mencegah pengrusakan bahan jalan atau trotoar. 					
11.	<p>BAB VIII TERTIB SOSIAL</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan permukiman, rumah sakit, sekolah dan kantor.</p> <p>(2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan izin oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(3) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. supermarket/mall; b. minimarket; c. pasar; d. traffic light /APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu 	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Batang tubuh	Peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Dasar Hukum Mengingat hampir seluruhnya (lebih dari 50%) mengalami perubahan, sehingga substansi yang tercantum dalam BAB VIII (Pasal 35 s.d Pasal 41) juga mengalami perubahan. Maka perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru.	Agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Lintas);</p> <p>e. tempat ibadah;</p> <p>f. rumah makan;</p> <p>g. stasiun;</p> <p>h. terminal;</p> <p>i. kantor/instansi pemerintah;</p> <p>j. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);</p> <p>k. penyelenggaraan pameran/bazaar amal;</p> <p>l. tempat hiburan/rekreasi; dan</p> <p>m. hotel.</p> <p>..... s.d</p> <p>Pasal 41</p> <p>Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
12.	<p>BAB IX TERTIB KESEHATAN</p> <p>Pasal 42</p> <p>(1) Setiap orang atau badan dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktik pengobatan tradisional; dan b. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obatan illegal dan/atau obat palsu. <p>(2) Penyelenggaraan praktik pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b dapat dizinkan apabila memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.</p>	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Batang tubuh	Peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Dasar Hukum Mengingat hampir seluruhnya (lebih dari 50%) mengalami perubahan, sehingga substansi yang tercantum dalam BAB IX (Pasal 42) juga mengalami perubahan. Maka perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru.	Agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru.
13.	<p>BAB X TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAIN</p> <p>Pasal 43</p> <p>(1) Setiap orang atau badan dilarang</p>	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Batang tubuh	Peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Dasar Hukum Mengingat hampir seluruhnya (lebih dari 50%) mengalami perubahan,	Agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.</p> <p>(3) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan pertunjukkan seni dan hiburan yang melanggar norma kesusilaan dan kesopanan.</p> <p>(4) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan permukiman.</p> <p>..... s.d</p> <p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>Penyelenggaraan kegiatan keramaian diluar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Bupati dan pejabat yang berwenang.</p>				<p>sehingga substansi yang tercantum dalam BAB X (Pasal 43 s.d Pasal 46) juga mengalami perubahan. Maka perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru.</p>	
14.	<p style="text-align: center;">BAB XI TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 47</p> <p>(1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, symbol, bendera, spanduk, umbul umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik, tiang traffic light, tiang rambu jalan, pohon di tepi jalan dan tempat umum lainnya.</p> <p>(2) Penempatan dan pemasangan lambang, symbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(3) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, symbol, bendera, spanduk,</p>	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Batang tubuh	<p>Peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Dasar Hukum Mengingat hampir seluruhnya (lebih dari 50%) mengalami perubahan, sehingga substansi yang tercantum dalam BAB XI (Pasal 47 s.d Pasal 52) juga mengalami perubahan. Maka perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru.</p>	Agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>umbul umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.</p> <p>..... s.d</p> <p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Setiap orang yang berkunjung atau bertemu lebih dari 1×24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga setempat.</p> <p>(2) Setiap pemilik rumah kost wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah/Kepala Desa melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.</p> <p>(3) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melaporkan kepada Lurah/Kepala Desa melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.</p> <p>(4) Setiap pengelola rumah susun wajib melaporkan kepada Lurah/Kepala Desa melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.</p>					
15.	<p>BAB XII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dilakukan Bupati, dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.</p> <p>(2) Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.</p>	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Batang tubuh	Peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Dasar Hukum Mengingat hampir seluruhnya (lebih dari 50%) mengalami perubahan, sehingga substansi yang tercantum dalam BAB XII (Pasal 53 dan Pasal 54) juga mengalami perubahan. Maka perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru.	Agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum harus melaporkan kepada petugas yang berwenang. (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan.</p>					
16.	<p>BAB XIII PENYIDIKAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda dan/ atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka; f. memanggil orang untuk didengar dan 	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Batang tubuh	Peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Dasar Hukum Mengingat hampir seluruhnya (lebih dari 50%) mengalami perubahan, sehingga substansi yang tercantum dalam BAB XIII (Pasal 55) juga mengalami perubahan. Maka perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru.	Agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>g. mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;</p> <p>h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan</p> <p>i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.</p> <p>(4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemeriksaan tersangka; b. pemasukan rumah; c. penyitaan benda; d. pemeriksaan surat; e. pemeriksaan saksi; dan f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. <p>(5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.</p>					
17.	<p>BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI Pasal 56</p> <p>(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 24, Pasal 28, pasal 32, Pasal 33, Pasal 35 dan Pasal 36 dikenakan sanksi administrasi melalui tindakan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. teguran; 	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Batang tubuh	Peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Dasar Hukum Mengingat hampir seluruhnya (lebih dari 50%) mengalami perubahan, sehingga substansi yang tercantum dalam BAB XIV (Pasal 56) juga mengalami perubahan. Maka perlu disesuaikan dengan	Agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>b. peringatan tertulis;</p> <p>c. penyegelan/penghentian sementara;</p> <p>d. pencabutan izin;</p> <p>e. penyitaan;</p> <p>f. pembongkaran; dan</p> <p>g. pemusnahan.</p> <p>(2) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang penyelenggaraan ketertiban umum bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.</p> <p>(3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	kegiatan			peraturan perundang-undangan yang terbaru.	
18.	<p>BAB XV KETENTUAN PIDANA</p> <p>Pasal 57</p> <p>(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, pasal 22, pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).</p> <p>(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tindak pidana kejahatan.</p>	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Batang tubuh	Peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Dasar Hukum Mengingat hampir seluruhnya (lebih dari 50%) mengalami perubahan, sehingga substansi yang tercantum dalam BAB XV (Pasal 57) juga mengalami perubahan. Maka perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru.	Agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
19.	<p>BAB XVI PENUTUP</p> <p>Pasal 58</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2004 Nomor 02) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>Pasal 59</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.</p>	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Batang tubuh	<p>Tidak ada evaluasi karena sudah sesuai dengan lampiran II angka 137 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disbutkan bahwa Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan; b. nama singkat Peraturan Perundang-undangan; c. status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan d. saat mulai berlaku Peraturan Perundang undangan. 	-

Kepala Bagian Hukum
Selaku Ketua Tim Analisis dan Evaluasi,



Sutrisno, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001